



PUTUSAN

Nomor 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat tinggal di Kp. Lakasana RT.002 RW.001, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Lakasana RT.002 RW.001, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;

Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Juni 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/20/VI/95 tanggal 02 Juni 1995;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kp. Lakasana RT.002 RW.001, Desa Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

3.1 Anak I (L) 24 tahun;

3.2 Anak II (P) 11 tahun;

Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Sering cek-cok walaupun masalah sepele;

Masalah ekonomi keluarga;

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2019, Tergugat pergi dari rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan hingga kini sudah tidak terbina komunikasi dengan baik;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan Talak Tergugat () terhadap Penggugat ();

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk (Dra. Hj. Saniyah. KH.) sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat datang sendiri ,sementara Tergugat tidak datang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak datang kepersidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Tangerang tanggal 18-04-2013, yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/20/VI/95 tanggal 02 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P2.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, umur 45. tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., bertempat tinggal di Kpo. Blok Empetan RT.01/06 Desa Buaran Bambu kecamatan paku haji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat suami isteri menikah tahun 1995;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa semula rumah tangga mereka baik-baik saja, namun awal tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 8 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap ingin cerai saja;
- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

2. Saksi II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Amil Desa, bertempat tinggal di Kp. RawaBadakRt.002/006 Desa Laksana Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat suami isteri menikah tahun 1995;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah bersama di Pakuhaji Kabupaten Tangerang dan telah dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa semula rumah tangga mereka baik-baik saja, namun awal tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2019 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 8 bulan;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap ingin cerai saja;

- Bahwa sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan , Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan masalah keuangan dan sudah tidak ada kecocokan lagi. Perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir, atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut dapat dianggap Tergugat mengakui gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan diluar hadir Tergugat;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi , kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula dengan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 5 tahun yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa usaha damai sudah dilakukan baik oleh majelis hakim maupun Mediator namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan tidak mungkin lagi dipersatukan sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian rupa lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasal 174 HIR), maka majelis hakim berkesimpulan “rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, majelis hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra dari Tergugat () terhadap Penggugat ()
;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu satu ribu rupiah);..

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil awal 1441 Hijriah, oleh kami Dra.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Penitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Biaya Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu, rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 6470/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)